

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR : 800/18 TAHUN 2018 TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jln.Majapahit (Komplek Perkantoran Cangakan) Telepon [0271] 495194, 494845 Fax. 495194 Website: http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id E-mail: bkpsdm@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR: 800/18 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan Standar Operasional Sekretariat di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten / Kota;

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Sekretariat pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang terdiri dari :

- 1. SOP Surat Masuk
- 2. SOP Surat Keluar
- SOP LkjIP
- 4. SOP RENJA
- SOP Penyusunan RKA

KEDUA

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.

KETIGA

: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Karanganyar.

KEEMPAT

: Dengan ditetapkanya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 800/17 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar, pada tanggal Oa April 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;

2. Inspektur Kabupaten Karanganyar;

 Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kabupaten Karanganyar.

